



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DAN
PUSAT RISET PENDIDIKAN
ORGANISASI RISET ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TENTANG
PENELITIAN DAN PENGKAJIAN MEMBENTUK GURU PAUD UNGGUL:
MODEL PELATIHAN INKLUSIF BERBASIS *QUALITY TEACHING*
FRAMEWORK* DAN *UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING

Nomor: B-360Un.02/DT/KS.00.1/07/2025

Nomor: 223/V/KS/07/2025

Perjanjian Kerja Sama tentang Penelitian dan Pengkajian Membentuk Guru PAUD Unggul: Model Pelatihan Inklusif Berbasis *Quality Teaching Framework* dan *Universal Design for Learning* (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat pada hari Kamis, tanggal sepuluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (10-07-2025), bertempat di Yogyakarta dan Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Sigit Purnama**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor: 166.1 Tahun 2024 tanggal 17 September 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang Diberi Tugas Tambahan di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Gedung K.H. Moh. Dahlan Jalan Marsda Adisucipto, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;



PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

- II. **Trina Fizzanty**, selaku Kepala Pusat Riset Pendidikan, Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5362/KP/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Riset Pendidikan pada Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional, berkedudukan di Gedung Widya Graha Lantai 8, Jalan Jendral Gatot Subroto Nomor 10, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Riset Pendidikan Badan Riset dan Inovasi Nasional, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja eselon Ib pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pendidikan dan keguruan, serta fungsi pengembangan akademik, pengelolaan sumber daya dosen dan mahasiswa, dan pelaksanaan tata kelola kelembagaan fakultas secara efektif dan berorientasi pada mutu dan kemaslahatan umat;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang Pendidikan berdasarkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora; dan
3. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan mutu Penelitian dan Pengkajian Membentuk Guru PAUD Unggul: Model Pelatihan Inklusif Berbasis *Quality Teaching Framework* dan *Universal Design for Learning* yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** perlu dilakukan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam **Perjanjian** untuk mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

	
---	--

PIHAK KESATU

	
---	--

PIHAK KEDUA

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari **Perjanjian** ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kolaborasi Penelitian dan Pengkajian Membentuk Guru PAUD Unggul: Model Pelatihan Inklusif Berbasis *Quality Teaching Framework* dan *Universal Design for Learning*.
- (2) Tujuan **Perjanjian** ini adalah untuk menyinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk berkolaborasi untuk mencapai penyempurnaan model pelatihan inklusif pada guru PAUD dalam rangka peningkatan efektivitas penerapan praktik inklusif sehingga kualitas PAUD inklusi di Indonesia menjadi semakin baik.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi:

- a. pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Membentuk Guru PAUD Unggul: Model Pelatihan Inklusif Berbasis *Quality Teaching Framework* dan *Universal Design for Learning* antara lain: pengembangan dan implementasi teknologi, platform digital, aplikasi pembelajaran, serta inovasi lain yang mendukung pendidikan bermutu;
- b. pendayagunaan sumber daya personel dan/atau tenaga ahli antara lain berupa dosen tamu, narasumber, dan/atau bentuk lain yang disepakati **PARA PIHAK** untuk menunjang kegiatan dalam **Perjanjian** ini;
- c. pendampingan riset;
- d. pemanfaatan data dan/atau informasi serta ilmu pengetahuan dalam rangka mendukung pelaksanaan **Perjanjian**;
- e. pemanfaatan bersama sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**;
- f. pelaksanaan diseminasi hasil **Perjanjian** yang meliputi kegiatan uji coba, seminar, *workshop*, kuliah umum dan/atau bentuk kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**;
- g. publikasi pada jurnal ilmiah terindeks global bereputasi dalam bentuk jurnal ilmiah, buku ilmiah, *policy brief*, laporan penelitian, dan/atau publikasi lain yang disepakati **PARA PIHAK**;
- h. penyelenggaraan konferensi dan forum ilmiah, seperti seminar, simposium, *colloquium*, *call for papers*, dan forum akademik lainnya yang relevan; dan

	
---	--

PIHAK KESATU

	
---	--

PIHAK KEDUA

- i. penyusunan rekomendasi kebijakan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bersama untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan **Perjanjian** maka masing-masing **PIHAK** menunjuk satuan kerja/organisasi/personel sebagai pelaksana **Perjanjian** ini adalah sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** menunjuk:

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jalan Marsda Adisucipto, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta,
55281

Nama : Dr. Winarti
Jabatan : Lektor Kepala, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan
Kerjasama
Telepon : 0852-2885-5772
E-mail : winarti@uin-suka.ac.id

- b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:

Pusat Riset Pendidikan
Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora
Badan Riset dan Inovasi Nasional
Gedung Widya Graha Lantai 8, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 10,
Kuningan Barat, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kode Pos 12710
Nama : Ir. Yendri Wirda, M.Si.
Jabatan : Peneliti Ahli Madya, Ketua Kelompok Riset Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Keluarga pada Pusat Riset
Pendidikan
Telepon : 0812-8518-897
E-mail : yend001@brin.go.id

- (2) Dalam melaksanakan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **Perjanjian** ini, pelaksana **Perjanjian** menyusun dan menyepakati rencana kerja atau bentuk lain yang disepakati.
- (3) Rencana kerja atau bentuk lain yang disepakati yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup antara lain tujuan, sasaran, keluaran, tahapan dan jadwal pelaksanaan, personil yang terlibat, pembiayaan, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.

	
---	--

PIHAK KESATU

	
---	--

PIHAK KEDUA

- (4) Rencana kerja atau bentuk lain yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (5) Keanggotaan tim kerja sama akan ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan/atau Keputusan Kepala Pusat Riset Pendidikan Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (6) Apabila salah satu **PIHAK** akan melibatkan pihak lain di dalam pelaksanaan, maka wajib mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (7) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini **PARA PIHAK** harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 4 KORESPONDENSI

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian** wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan tanda terima yang jelas atau melalui surat elektronik di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:
 - a. Untuk **PIHAK KESATU**:

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jalan Marsda Adisucipto, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta,
55281
Nama : Dr. Winarti
Jabatan : Lektor Kepala, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Telepon : 0852-2885-5772
E-mail : winarti@uin-suka.ac.id
 - b. Untuk **PIHAK KEDUA**:

Pusat Riset Pendidikan
Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora
Badan Riset dan Inovasi Nasional
Gedung Widya Graha Lantai 8, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 10, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kode Pos 12710
Nama : Dr. M. Zainudin, S.Pd., M.Pd.
Jabatan : Peneliti Ahli Muda, Koordinator Program pada Pusat Riset Pendidikan

	
---	--

PIHAK KESATU

	
---	--

PIHAK KEDUA

Telepon : 0812-3294-9499

E-mail : m.zainudin@brin.go.id

- (2) Korespondensi dianggap telah dikirimkan:
 - a. dengan adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penerima jika korespondensi tersebut diserahkan langsung;
 - b. dengan lewatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengeksposan surat; atau
 - c. dengan lewatnya 1 x 24 jam sejak waktu yang tertera dalam laporan dilakukannya transmisi elektronik yang layak jika korespondensi dilakukan dengan surat elektronik.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) maka tidak diperlukan perubahan terhadap **Perjanjian** ini, namun **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Dalam hal **PIHAK** yang melakukan perubahan korespondensi tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka korespondensi yang dilakukan ke alamat sebelum adanya perubahan akan dianggap sesuai dengan ketentuan dalam **Perjanjian** ini.

Pasal 5 KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan penelitian bersama **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ruang lingkup **Perjanjian**;
 - b. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengkajian dalam **Perjanjian** ini, yang meliputi studi pendahuluan, analisis dan pengolahan data, pengembangan dan pengujian model pelatihan, serta penyusunan laporan bersama **PIHAK KEDUA**;
 - c. menyediakan sumber daya periset dan kepakarannya yang kompeten untuk pelaksanaan **Perjanjian**;
 - d. menyediakan data dan/atau informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyediakan akses pemanfaatan fasilitas pendukung kegiatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan diseminasi hasil **Perjanjian** bersama dengan **PIHAK KEDUA**;

	
---	--

PIHAK KESATU

	
---	--

PIHAK KEDUA

- g. mempublikasikan hasil kegiatan penelitian berdasarkan **Perjanjian** ini dalam bentuk karya tulis ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah atau prosiding ilmiah terindeks global bereputasi bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**;
 - h. menyusun draft artikel ilmiah berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian dalam **Perjanjian** ini bersama-sama **PIHAK KEDUA**;
 - i. menyelenggarakan forum akademik dan ilmiah seperti seminar, simposium, dan *call for papers* secara kolaboratif;
 - j. mencantumkan nama/logo **PIHAK KEDUA** pada dokumen/kegiatan yang bersifat non komersial.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut:
- a. memperoleh rencana kegiatan penelitian yang disusun bersama **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ruang lingkup **Perjanjian**;
 - b. memperoleh dan mendayagunakan personel dan kepakaran **PIHAK KEDUA** yang terlibat dalam pelaksanaan **Perjanjian**;
 - c. memperoleh akses pemanfaatan fasilitas pendukung kegiatan milik **PIHAK KEDUA** yang dibutuhkan dalam pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. memperoleh dan memanfaatkan data dan/atau informasi milik **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. mendapatkan hasil kajian dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - f. memperoleh laporan hasil kegiatan penelitian pelaksanaan **Perjanjian** ini yang disusun bersama **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan penelitian bersama **PIHAK KESATU** sesuai dengan ruang lingkup **Perjanjian**;
 - b. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengkajian dalam **Perjanjian** ini, yang meliputi studi pendahuluan, analisis dan pengolahan data, pengembangan dan pengujian model pelatihan, serta penyusunan laporan bersama **PIHAK KESATU**;
 - c. menyediakan personel dan kepakaran yang kompeten untuk pelaksanaan **Perjanjian**;
 - d. menyediakan data dan/atau informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyediakan akses pemanfaatan fasilitas pendukung kegiatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan

	
---	--

PIHAK KESATU

	
---	--

PIHAK KEDUA

- perundang-undangan;
- f. melaksanakan diseminasi hasil **Perjanjian** bersama dengan **PIHAK KESATU**;
 - g. mempublikasikan hasil kegiatan penelitian berdasarkan **Perjanjian** ini dalam bentuk karya tulis ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah atau prosiding ilmiah terindeks global bereputasi bersama-sama dengan **PIHAK KESATU**;
 - h. menyusun draft artikel ilmiah berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian dalam **Perjanjian** ini bersama-sama **PIHAK KEDUA**;
 - i. menyelenggarakan forum akademik dan ilmiah seperti seminar, simposium, dan *call for papers* secara kolaboratif;
 - j. mencantumkan nama/logo **PIHAK KESATU** pada dokumen/kegiatan yang bersifat non komersial.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:
- a. memperoleh rencana kegiatan penelitian yang disusun bersama **PIHAK KESATU** sesuai dengan ruang lingkup **Perjanjian**;
 - b. memperoleh dan mendayagunakan personel dan kepakaran **PIHAK KESATU** yang terlibat dalam pelaksanaan **Perjanjian**;
 - c. memperoleh akses pemanfaatan fasilitas pendukung kegiatan milik **PIHAK KESATU** yang dibutuhkan dalam pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. memperoleh dan memanfaatkan data dan/atau informasi milik **PIHAK KESATU** untuk pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memperoleh laporan hasil kegiatan penelitian pelaksanaan **Perjanjian** ini yang disusun bersama **PIHAK KESATU**.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Perjanjian** ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	
---	--

PIHAK KESATU

	
---	--

PIHAK KEDUA

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

- (1) **Perjanjian** ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **Perjanjian** ini akan diperpanjang, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya **Perjanjian** ini, dan **PARA PIHAK** akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan **Perjanjian** ini.

Pasal 8 **PENGAKHIRAN**

- (1) **Perjanjian** berakhir apabila:
 - a. masa berlaku **Perjanjian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri **Perjanjian** sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri, terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum **Perjanjian** ingin diakhiri.

Pasal 9 **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan **Perjanjian** ini dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

	
---	--

PIHAK KESATU

	
---	--

PIHAK KEDUA

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **Perjanjian** ini tunduk dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan **Perjanjian** ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Kewajiban salah satu **PIHAK** dalam **Perjanjian** ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan perburuhan, musibah/bencana alam, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan/kebijakan pemerintah, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, yang dinyatakan maupun yang tidak, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab-sebab lain yang sejenis (selanjutnya disebut "Keadaan Kahar").
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena Keadaan Kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar.
- (3) **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut secara tertulis dan menjelaskan kejadian dan akibat yang terjadi serta tindakan-tindakan maksimal yang telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan **Perjanjian** ini kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar.

Pasal 12
KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu **PIHAK** pun dalam **Perjanjian** ini yang dibenarkan untuk mengungkapkan isi dari **Perjanjian** ini dan/atau memanfaatkan data dan/atau informasi yang digunakan dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, yang

	
---	--

PIHAK KESATU

	
---	--

PIHAK KEDUA

bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun.

- (2) Data dan/atau informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh **PARA PIHAK**, penasihat profesional, manajemen, personil dan subkontraktor ataupun pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan data dan/atau informasi rahasia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (3) Jika diperlukan dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk selanjutnya menandatangani **Perjanjian Kerahasiaan** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Pasal 13 **KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) **PIHAK** yang membawa kekayaan intelektual yang telah ada sebelum **Perjanjian** ini berlaku, harus memastikan bahwa kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar kekayaan intelektual pihak lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak lain menyangkut pelaksanaan kekayaan intelektual bawaan dimaksud.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka menjadi milik bersama **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.
- (3) Transfer teknologi dan/atau komersialisasi atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 14 **PUBLIKASI**

- (1) **PARA PIHAK** berhak untuk melakukan publikasi informasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.
 - b. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya; dan
 - c. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama **PARA PIHAK** yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.

	
---	--

PIHAK KESATU

	
---	--

PIHAK KEDUA

- (3) Tidak ada satupun **PIHAK** dalam **Perjanjian** ini dapat menggunakan identitas, logo dan/atau ciri pengenal milik **PIHAK** lainnya, untuk publikasi dan atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 15 **PEMBATALAN KARENA WANPRESTASI**

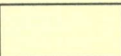
- (1) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **Perjanjian** ini dapat diakhiri dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu oleh salah satu **PIHAK** apabila **PIHAK** lainnya melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari **Perjanjian** ini dan wanprestasi tersebut tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** atau apabila karena sebab apapun juga salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban sehingga mengakibatkan dampak negatif yang sangat berarti menurut **Perjanjian** ini.
- (2) Pengakhiran **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul dan belum dilaksanakan sampai saat berakhirnya **Perjanjian** ini, dan oleh karenanya **PIHAK** yang masih mempunyai hak dan kewajiban yang belum dipenuhi dan dilaksanakan terhadap **PIHAK** lainnya tetap terikat atas pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam **Perjanjian** ini.

Pasal 16 **MANAJEMEN DATA**

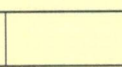
Data primer dan keluaran hasil riset, termasuk yang berasal dari pengembangan, pengkajian, dan penerapannya yang diperoleh atau dihasilkan selama pelaksanaan **Perjanjian** ini, baik dalam bentuk digital dan/atau fisik, wajib disimpan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, yang dalam hal ini wajib disimpan dalam Repositori Ilmiah Nasional.

Pasal 17 **HASIL KERJA SAMA**

- (1) Hasil dari kerja sama pada **Perjanjian** ini berupa:
- kegiatan ilmiah;
 - rekomendasi kebijakan;
 - publikasi ilmiah pada jurnal terindeks global bereputasi;
 - kekayaan intelektual;

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

- e. laporan penelitian; dan
 - f. hasil lain sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Hasil kerja sama berdasarkan ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** untuk menunjang kegiatan pelaksanaan dan fungsinya masing-masing berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 18 **PERUBAHAN**

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam **Perjanjian** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam amendemen dan/atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Dekan,



Sigit Purnama

PIHAK KEDUA

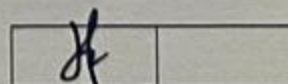
Pusat Riset Pendidikan
Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan
Sosial dan Humaniora
Badan Riset dan Inovasi Nasional
Kepala,



Trina Fizzanty



PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

Naskah : Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pusat Riset Pendidikan, Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Penelitian dan Pengkajian Membentuk Guru Paud Unggul: Model Pelatihan Inklusif Berbasis *Quality Teaching Framework* dan *Universal Design for Learning*.

Paraf:

Ketua Tim Hukum dan Kerja Sama Kawasan II Fitria Meilina Fajri NIP. 198805242010122001	 TT ELEKTRONIK
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Tri Sundari NIP. 198002252003122001	 TT ELEKTRONIK



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSR, silakan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code